



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR | TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang setara, serta harkat dan martabat yang sama dengan yang lain disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. bahwa adanya kebutuhan utama dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Tengah yang selama ini dirasakan kurang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta Pelindungan harkat dan martabat manusia.
7. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

15. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Pelindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pelindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
17. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
18. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
19. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
20. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
21. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada Tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
24. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
26. Rencana Induk Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
29. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- c. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- d. meningkatkan kemampuan, keperdulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam Pelindungan Penyandang Disabilitas;
- e. memastikan pelaksanaan upaya pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya

untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam dan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. penghargaan;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB II
RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Ragam Penyandang Disabilitas

Pasal 6

- (1). Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2). Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 7

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - a. politik;
 - b. keagamaan;
 - c. keolahragaan;
 - d. kebudayaan dan pariwisata;
 - e. kesejahteraan sosial;
 - f. Aksesibilitas;
 - g. pelayanan publik;

- h. perlindungan dari bencana;
 - i. habilitasi dan rehabilitasi;
 - j. konsesi;
 - k. pendataan;
 - l. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - m. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - n. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - o. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan
 - p. eksploitasi.
- (2) Rincian Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.
- (3) Selain Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari pelakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB III PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. tahapan pelaksanaan; dan
 - b. bidang pelaksanaan.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perencanaan;
 - b. penyelenggaraan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Bidang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. infrastruktur;
- k. pelayanan publik;
- l. Pelindungan dari bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi
- n. Konsesi;
- o. teknologi dan informasi;
- p. perempuan dan anak; dan
- q. pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada:

- a. seluruh perangkat daerah;
- b. pemangku kepentingan;
- c. Penyandang Disabilitas;
- d. organisasi masyarakat yang menaungi Hak Penyandang Disabilitas;
- e. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
- f. masyarakat.

Bagian Kedua Tahapan Pelaksanaan Paragraf I Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (2) Program dan kegiatan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
 - b. rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas;
 - c. rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas provinsi;
 - d. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan

- b. pernyataan anggaran disabilitas
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

Pasal 12

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengacu pada:

- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- b. rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung.

Paragraf 3
Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
 - a. target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan Perangkat Daerah; dan
 - b. target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga, Perangkat Daerah
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Pelindungan Hukum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam lingkup keperdataan dan/atau pidana serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan sosialisasi Pelindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat dan aparatur negara secara berkesinambungan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana dan/atau permasalahan hukum;
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur pendidikan, jenis Pendidikan, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
 - d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Penyediaan beasiswa dan/atau biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

- (3) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui program dan kegiatan:
- a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis kompetensi; dan/atau
 - c. pembinaan dan pendampingan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 21

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga Pelatihan Kerja pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang bersifat inklusi dan mudah diakses;
- c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
- d. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. memberikan jaminan, perlindungan, fasilitasi dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan kesetaraan dan perluasan peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
- h. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
- i. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. penyelenggara Rehabilitasi Sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang Pelatihan Kerja; dan/atau
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
 - a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
 - a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 25

- (1) Pemberi Kerja wajib:
 - a. memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - b. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi Hak Penyandang Disabilitas;
 - d. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

- (2) Pemberi kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Dalam upaya memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi diselenggarakannya pelatihan bagi pekerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. menjamin proses Pelatihan Kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi;
 - b. memberikan upah yang layak tanpa Diskriminasi;
 - c. menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyediakan fasilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui program pemberian penghargaan dengan proses seleksi.
- (4) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. bantuan peralatan kerja;
 - b. program peningkatan kapasitas tenaga kerja;
 - c. uang pembinaan; dan
 - d. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan.
- (2) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Sarana dan prasarana ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ruang pelayanan yang memenuhi standar dan mudah diakses untuk melaksanakan layanan ULD Ketenagakerjaan;
 - b. fasilitas yang mudah diakses pada ruang pelayanan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Tugas ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (5) Penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Paragraf Keempat

Kesehatan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib:
 - a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
 - b. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - d. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - e. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - f. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 32

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang meliputi:

- a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan, dan perawatan;
- b. penyediaan fasilitas pada setiap unit layanan kesehatan yang mudah untuk diakses;
- c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
- d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas;
- e. dalam hal terjadinya situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping, keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi pelayanan kesehatan.
- f. pelayanan penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatan berdasarkan laporan dari pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasarkan temuan lapangan dari petugas.

Paragraf 5
Politik

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk membentuk organisasi kemasyarakatan
- (4) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala kampung, termasuk:
 - a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala kampung;
 - b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
 - c. memastikan bahwa prosedur pelaksanaan pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - d. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala kampung;
 - e. melindungi Hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
 - f. melindungi Hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
 - g. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
 - h. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
 - i. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala kampung; dan
 - j. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala kampung.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ketentuan pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik.

Paragraf Keenam
Keagamaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk:
 - a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan

- masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.

Paragraf 7
Keolahragaan
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan masyarakat; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (3) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 37

Pemerintah Daerah wajib mengakui, mendukung, dan membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diarahkan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 38

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
- b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik runtu dan bisu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan kebudayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 43

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 44 serta pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang seni dan kebudayaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Kesejahteraan Sosial
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. mewujudkan masyarakat inklusi.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Pelindungan Sosial.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Pelindungan Sosial.

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesehatan sosial
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - c. bantuan khusus.
- (2) Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang sosial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.
- (4) Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c bagi Penyandang dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 50

Penyelenggaraan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko sosial terhadap Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:
 - a. Bantuan Sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial dalam bentuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- (4) Perlindungan sosial dalam bentuk advokasi sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.
- (5) Penyelenggaraan Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Infrastruktur
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas
- (2) Jaminan Aksesibilitas infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan
- (3) Jaminan Aksesibilitas infrastruktur bagi penyandang disabilitas dilakukan terhadap infrastruktur milik:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. swasta; dan
 - c. masyarakat yang menyediakan layanan publik.
- (4) Infrastruktur yang mudah bagi penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Pasal 53

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;

- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung atau persetujuan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung atau persetujuan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4). Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas jalan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b berupa :
 - a. fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki dan penyediaan tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) .
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan permukiman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibutuhkan pada pertamanan dan pemakaman umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11 Pelayanan Publik

Pasal 60

Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

Paragraf 12 Pelindungan dari Bencana

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13 Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 64

Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 65

Penyediaan atau fasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14 Konsensi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsensi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsensi untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsensi untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian Konsensi oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Paragraf 15 Komunikasi dan Informasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan/atau visual.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf 16
Perempuan dan Anak
Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan;
 - b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan pelindungan terhadap perempuan dan anak.

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
 - a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi Hak Penyandang Disabilitas;
 - d. atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - e. pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


ARDITO WIJAYA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


WELLY ADIWANTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH PROVINSI LAMPUNG : **01/1608/LTG/2025**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

I. UMUM.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh pemerintah daerah, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas perlu ditingkatkan.

Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.

Bahwa dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas guna menjamin terlaksananya Penghormatan, Perlindungan, dan pelaksanaan Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menampung kondisi khusus dan kebutuhan hukum di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai upaya melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah Hak Penyandang Disabilitas untuk dihargai, diberikan persamaan derajat, tanpa membeda-bedakan, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, ideologi dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah hak semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah sebagai berikut:

1. kemudahan, berarti bahwa aksesibilitas membuat Setiap Orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
2. kegunaan, berarti bahwa Setiap Orang dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
3. keselamatan, berarti bahwa setiap bangunan yang bersifat umum harus memperhatikan keselamatan semua orang.
4. kemandirian, berarti bahwa Setiap Orang harus bisa mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra (buta total dan *low vision*), disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas yang dapat diakibatkan oleh penyakit langka atau penyakit kronis, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah Pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan khusus” adalah Pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kesetaraan” adalah pendidikan kesetaraan adalah program Pendidikan nonformal yang mencakup:

- a. Program Paket A setara sekolah dasar (SD/MI);
- b. Program Paket B setara sekolah menengah pertama (SMP/MTs); dan
- c. Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan setara sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA).

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan khusus” adalah penyelenggaraan pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus, diselenggarakan melalui:

- a. Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi kebutuhan anak-anak dengan hambatan penglihatan (Disabilitas sensorik netra).
- b. Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi kebutuhan anak-anak dengan hambatan pendengaran (Disabilitas sensorik rungu).
- c. Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi anak dengan Disabilitas intelektual.
- d. Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi anak dengan Disabilitas emosi yang biasanya tidak bisa mengukur emosi, serta kesulitan bersosialisasi.
- e. Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi anak dengan Disabilitas ganda, yaitu anak berkebutuhan khusus yang memiliki lebih dari satu disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "taktil" adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Ayat (2)

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat Daerah, Nasional, maupun Internasional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 69